

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan nasional. Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur, peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional yang berasaskan kekeluargaan harus senantiasa dipelihara dengan baik. Pelaksanaan pembangunan nasional harus lebih memperhatikan keserasian, keselarasan dan keseimbangan unsur-unsur pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional.

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan ekonomi baik pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum memerlukan dana besar.¹ Untuk mendapatkan dana yang besar itu dibutuhkan sarana yaitu sarana pendanaan. Lembaga keuangan sebagai sarana pendanaan yang menjembatani antara pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, sehingga dapat

¹ Purwahid Patrick dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009), hal. 171.

dikatakan bahwa lembaga keuangan merupakan perantara keuangan masyarakat.

Lembaga Keuangan di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank. Pada kenyataannya lembaga keuangan yang disebut “bank” ini tidak cukup untuk menanggulangi berbagai keperluan dana dalam masyarakat, mengingat keterbatasan jangkauan penyebaran kredit dan keterbatasan sumber dana yang dimiliki. Menyikapi berbagai kelemahan yang terdapat pada lembaga keuangan “bank”, maka muncul lembaga keuangan bukan bank yang merupakan lembaga penyangga dana yang lebih fleksibel daripada bank yang dalam hal-hal tertentu bahkan mempunyai tingkat risiko yang lebih tinggi. Lembaga inilah yang kemudian dikenal sebagai Lembaga Pembiayaan.

Selama ini jasa melalui sarana pendanaan dengan menggunakan hak jaminan telah banyak digunakan, seperti gadai, hipotik dan jaminan fidusia. Yang banyak menimbulkan permasalahan dalam pemberian kredit melalui lembaga pembiayaan adalah mengenai jaminan fidusia. Dengan dibuatkannya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ini, dimaksudkan untuk menampung kebutuhan masyarakat mengenai peraturan jaminan fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan.²

² *Loc.cit*

Lembaga pembiayaan konsumen menjadi salah satu sumber pembiayaan alternatif dalam menyediakan jasa melalui kredit di kehidupan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan konsumen atas barang-barang konsumtif yang dibutuhkannya. Lembaga ini tumbuh dan berkembang seiring dengan dikeluarkannya pranata hukum berupa Keppres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan. Pesatnya pertumbuhan bisnis pembiayaan konsumen ini sekaligus menunjukkan tingginya minat masyarakat untuk membeli barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala. Jadi melalui pembiayaan konsumen, masyarakat yang tadinya kesulitan untuk membeli barang secara tunai, akan dapat teratasi dengan mudah dan cepat.

Transaksi pembiayaan konsumen dilakukan tidak hanya berdasarkan kehendak para pihak saja yaitu pihak perusahaan pembiayaan konsumen (pemberi dana pembiayaan atau kreditor), pihak konsumen (penerima dana pembiayaan atau debitor) dan pihak supplier (pemasok atau penyedia barang), tetapi juga diatur oleh beberapa peraturan perundangan yang bersifat publik administratif. Dari segi perdata, perjanjian adalah sumber hukum utama pembiayaan konsumen.³

Dalam praktiknya, perusahaan pembiayaan konsumen memberikan pembiayaan berupa pinjaman dana untuk pembelian suatu barang kemudian pihak konsumen akan menerima fasilitas dana untuk pembelian barang tertentu dan membayar utangnya secara berkala atau angsuran

³ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 98

kepada perusahaan pembiayaan konsumen. Pihak penjual atau supplier menyediakan barang yang dibayar lunas oleh perusahaan pembiayaan konsumen. Hubungan konsumen dan perusahaan pembiayaan ini adalah hubungan kontraktual antara kreditor dan debitor.

Lembaga pembiayaan konsumen pada dasarnya tidak menekankan pada aspek jaminan, namun karena pembiayaan konsumen merupakan lembaga bisnis, maka dalam kegiatan pembiayaan konsumen tidak bisa steril dari unsur risiko. Sehingga diperlukan jaminan yang dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan keamanan bagi kreditor tentang adanya pengembalian pinjaman yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan di kemudian hari.⁴

Pemberian pembiayaan dengan pembebanan jaminan fidusia memberikan kemudahan bagi pihak konsumen, karena selain mendapatkan pinjaman konsumen juga tetap menguasai barang jaminan. Dengan adanya jaminan fidusia maka dokumen yang berkenaan dengan kepemilikan barang yang bersangkutan dipegang oleh perusahaan pembiayaan selama masa pinjaman.

Objek fidusia dari pembiayaan konsumen ini adalah barang bergerak yang kemudian di atasnamakan konsumen sebagai debitor dan debitor menyerahkan kepada kreditor secara fidusia. Artinya, debitor sebagai pemilik atas nama barang menjadi pemberi fidusia kepada kreditor yang dalam posisi sebagai penerima fidusia. Praktek sederhana dalam

⁴ *Ibid.* hal. 104

jaminan fidusia, adalah debitor atau pihak yang mempunyai barang mengajukan pembiayaan kepada kreditor, lalu kedua belah pihak sama-sama sepakat menggunakan jaminan fidusia terhadap benda milik debitor dan dibuatkan Akta Notaris lalu didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Kreditor sebagai penerima fidusia akan mendapat sertifikat fidusia, dan salinannya diberikan kepada debitor.

Pemberian jaminan fidusia ini merupakan suatu perjanjian *accessoir* (perjanjian bantuan), artinya perjanjian ini tetap mengikuti perjanjian lainnya yang merupakan perjanjian pokok yang terdapat dalam KUH Perdata. Dalam konteks fidusia, yang merupakan perjanjian pokok adalah perjanjian utang piutang atau perjanjian pembiayaan konsumen. Terbentuknya perjanjian di bidang kebendaan ini pada umumnya dipersyaratkan selain kata sepakat, juga bahwa perjanjian tersebut dibuat dalam akta yang dibuat di hadapan pejabat tertentu dan diikuti dengan pendaftaran dari perbuatan hukum berdasarkan akta tersebut pada register umum.

Pada perjanjian pembiayaan konsumen, debitor atau pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia. Namun dalam praktek yang terjadi di masyarakat masih banyak debitor yang menyewakan objek jaminan fidusia

yang tidak merupakan benda persediaan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari perusahaan pembiayaan.

Dalam skripsi ini penulis akan fokus untuk membahas kasus fidusia yang sering terjadi di dalam praktek perjanjian pembiayaan konsumen. Selain kasus wanprestasi oleh pihak debitur karena ketidakmampuan debitur dalam menyelesaikan angsurannya, juga ada kasus lain yaitu dialihkannya objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari pihak kreditor dan objek fidusia tersebut hilang pada saat berada pada pihak ketiga.

Kasus yang akan penulis bahas adalah kasus PT. A sebagai kreditor dengan tersangka H sebagai debitur dimana keduanya sama-sama berada di Semarang. Kasus ini bermula pada tanggal 29 Januari 2015, kreditor memberikan pembiayaan barang konsumtif dan keduanya sepakat untuk mengadakan perjanjian pembiayaan konsumen. Adapun obyek fidusia dari pembiayaan konsumen ini adalah 3 unit kendaraan, dengan No. Pol : H-9312-JZ, No. Pol : H-9277-JZ dan No Pol. : H-9275-JZ. Kemudian pada tanggal 24 Februari 2015, terjadi perjanjian secara fidusia lagi dengan objek jaminan 7 kendaraan yaitu No. Pol : H-8909-KZ, No Pol : H-8915-KZ, No Pol : H-8920-KZ, No. Pol : H-8912-KZ, No. Pol : H-8914-KZ, No. Pol : H-8921-KZ, No. Pol : H-8913-KZ. Perjanjian tersebut telah dituangkan dalam Akta Jaminan Fidusia dan telah diserahkan Sertifikat Jaminan Fidusia.

Pada tanggal 10 Juli 2015, debitor menyewakan seluruh kendaraannya tersebut kepada sebuah koperasi di Semarang. Namun pihak koperasi tidak membayar biaya sewa. Karenanya, debitor akhirnya mengalihkan 10 unit kendaraan tersebut kepada R yang beralamat di Purwokerto, namun salah satu objek fidusia ini ternyata hilang dicuri. Selama barang dalam penguasaan R, debitor tidak melakukan pembayaran angsuran kepada kreditor. Pengalihan objek fidusia ini juga tanpa persetujuan terlebih dahulu dari PT. A sebagai kreditor.⁵ Perbuatan tersebut tentu saja memberikan kerugian bagi pihak kreditor, sehingga dengan kasus di atas saya akan menulis skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Kreditor Terhadap Hilangnya Objek Jaminan Fidusia Yang Dialihkan Kepada Pihak Ketiga Tanpa Persetujuan Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen.”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat menarik suatu permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah objek jaminan fidusia dapat dialihkan kepada orang lain secara normatif?

⁵ *Direskrimsus Polda Jateng Tetapkan Debitur 11 Mobil Sebagai Tersangka*, <https://www.tribrataneews.com/direskrimsus-polda-jateng-tetapkan-debitur-11-mobil-sebagai-tersangka-karena-alihkan-tak-bayar-angsuran-dan-alihkan-ke-orang-lain/> Diakses tanggal 8 November 2016

2. Bagaimana perlindungan hukum kreditor penerima fidusia terhadap hilangnya objek jaminan fidusia yang dialihkan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dalam perjanjian pembiayaan konsumen?

C. Tujuan Penelitian

Perumusan tujuan penelitian digunakan untuk mencerminkan arah dan menjabarkan strategi dalam menghadapi fenomena yang muncul dalam penelitian. Selain itu dimaksudkan agar penelitian yang dilaksanakan tidak menyimpang dari tujuan semula. Tujuan dari penelitian dirumuskan:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap pengalihan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum kreditor penerima fidusia terhadap hilangnya objek jaminan fidusia yang dialihkan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dalam perjanjian pembiayaan konsumen

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis/akademis, dengan adanya penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan terutama di bidang ilmu hukum, khususnya mengenai hukum jaminan, dimana penelitian ini memberikan gambaran mengenai pengalihan jaminan fidusia dalam kenyataannya.

2. Manfaat Praktis

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.
- b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya di bidang hukum jaminan dan diharapkan dapat bermanfaat bagi kehidupan praktis, baik bagi para penegak hukum dalam menghadapi perkara hilangnya objek jaminan fidusia yang dialihkan kepada pihak ketiga.
- c. Sebagai stimulan serta sumbangan bagi masyarakat ilmiah pada umumnya untuk mencari, meneliti, menemukan dan memecahkan masalah-masalah hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

E. Sistematika Penulisan

Untuk penulisan dapat memberikan gambaran yang komprehensif, maka penyusunan hasil penelitian perlu dilakukan secara runtut dan sistematis sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi uraian latar belakang yang menjelaskan alasan-alasan yang mendorong dilakukannya penelitian ini, permasalahan,

perumusan masalah yang menjadi fokus penuntun dalam penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi kerangka teori dan landasan pemikiran untuk mendasari analisis mengenai pokok permasalahan yang diteliti meliputi tinjauan umum tentang jaminan fidusia, tinjauan umum tentang perjanjian dan tinjauan umum tentang perjanjian pembiayaan konsumen.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu meliputi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini disajikan hasil penelitian yang telah penulis lakukan berdasarkan studi pustaka, yaitu peraturan terkait yang digunakan untuk membahas permasalahan mengenai objek jaminan fidusia yang dialihkan dan perlindungan hukum kreditor terhadap hilangnya objek fidusia yang dialihkan tanpa persetujuan dalam perjanjian pembiayaan konsumen.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan kristalisasi dari semua yang telah dicapai di dalam masing-masing bab sebelumnya yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang mungkin berguna bagi pihak-pihak terkait.